



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Tri Pamungkas bin Sugiarto;
2. Tempat lahir : Rejo Basuki;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/22 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjarsari, RT/023 RW/008, Desa Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Wijaya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, advokat/pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Advokasi Nasional beralamat di Jalan Untung Suropati No. 3, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/LAN/LP/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedung Tataan dengan Nomor: 24/SK/3/2024/PN Gdt tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU TRI PAMUNGKAS Bin SUGIARTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu "* sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU TRI PAMUNGKAS Bin SUGIARTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 10 (sepuluh) lembar Nota / faktur bon toko di CV. Mekar Jaya Makmur, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 22 Nopember 2023 toko cereal nama barangnya : Rinso 40 gram sebanyak 150 dus nilai uangnya Rp. 13.650.000,-, Pepsoden 75 gram sebanyak 30 dus nilai uangnya Rp. 17.400.000,- nama sales DIKI;
- Tanggal 23 Nopember 2023 toko Mini 2 nama barangnya : Royco ayam 8 gram sebanyak 200 dus nilai uangnya Rp. 41.600.000,-, Royco ayam 220 gram sebanyak 40 dus nilai uangnya Rp. 7.600.000,-, Royco sapi 220 gram sebanyak 20 dus nilai uangnya Rp. 3.800.000,-, Rinso 195 gram sebanyak 30 dus nilai uangnya Rp. 2.040.000,-, rinso 40 gram sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp. 9.000.000,- kecap bango 59 ml sebanyak 100 dus

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai uang Rp. 10.800.000,- , rinso 18 ml sebanyak 50 dus nilai uangnya Rp.5.000.000,- nama salesnya BAYU;

- tanggal 23 nopember 2023 pengiriman ke toko WARNI nama barangnya royco ayam 8 gram sebanyak 150 dus nilai uang Rp. 31.200.000,-, pepsoden 75 gram sebanyak 50 dus dengan nilai uang Rp. 29.000.000,- pepsoden 190 gram sebanyak 5 dus nilai uangnya Rp. 2.675.000,- nama salesnya RETNO.
- Tanggal 24 nopember 2023 pengiriman ke toko KG nama barangnya Pepsoden 75 gram sebanyak 50 dus nilai uang Rp. 29.000.000,-, pepsoden 190 gram sebanyak 10 dus dengan nilai uang Rp. 5.300.000,- rexona sachet cewek sebanyak 10 dus nilai uangnya Rp. 2.700.000,- nama sales DIKI.
- Tanggal 25 nopember 2023 pengiriman ke toko YOSEP nama barangnya Bango 520 ml sebanyak 100 dus nilai uang Rp. 26.000.000,-, pepsoden 75 gram sebanyak 20 dus dengan nilai uang Rp. 11.600.000,- royco ayam 8 gram sebanyak 50 dus nilai uangnya Rp. 1.400.000,- nama sales DIKI.
- Tanggal 25 nopember 2023 pengiriman ke toko GERI nama barangnya pepseoden 75 gram sebanyak 20 dus nilai uang Rp. 11.600.000,-, royco ayam 8 gram sebanyak 150 dus dengan nilai uang Rp. 31.200.000,- nama sales DIKI.
- Tanggal 28 nopember 2023 pengiriman ke toko YOSEP nama barangnya sariwangi kotak sebanyak 100 dus nilai uang Rp. 23.000.000,-, royco ayam 8 gram sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp. 20.800.000,- nama sales DIKI. Tanggal 29 nopember 2023 pengiriman ke toko MINI 2 nama barangnya royco ayam 8 gram sebanyak 150 dus nilai uang Rp. 31.200.000,-, rinso 40 gram sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp. 9.200.000,- life boy sampo sachet sebanyak 50 dus nilai uangnya Rp. 8.500.000, pepsoden 190 gram sebanyak 75 dus nilai uangnya Rp. 39.375.000, nama sales BAYU.
- Tanggal 29 nopember 2023 pengiriman ke toko KING KING nama barangnya royco ayam 8 gram sebanyak 100 dus nilai uang Rp. 20.800.000,-, nama sales DIKI.
- Tanggal 01 desember 2023 pengiriman ke toko GERI nama barangnya pepsoden 75 gram sebanyak 30 dus nilai uang Rp. 17.400.000,-, royco ayam 8 gram sebanyak 100 dus dengan nilai

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 20.800.000,- pepsoden 190 gram sebanyak 30 dus nilai uangnya Rp. 15.900.000, nama sales BAYU;

- 1 (SATU) lembar foto nota warna putih tanggal 01 Desember 2023 yang berisi nama barang yang di beli berupa :
- 100 dus Royco ayam jumlah uang Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- 30 dus pepsodent ukuran 75 gram jumlah uang Rp. 17.100.000,-(tujuh belas juta seratus ribu rupiah).
- 30 dus pepsodent ukuran 190 gram jumlah uang Rp. 15.750.000,-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar hasil audit data tagihan dari tanggal 27 November s/d tanggal 04 Desember 2023 CV Mekar Jaya Makmur.
- 1 (SATU) lembar foto nota warna putih tanggal 01 Desember 2023 yang berisi nama barang yang di beli berupa :
 - 100 dus Royco ayam jumlah uang Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
 - 30 dus pepsodent ukuran 75 gram jumlah uang Rp. 17.100.000,-(tujuh belas juta seratus ribu rupiah).
 - 30 dus pepsodent ukuran 190 gram jumlah uang Rp. 15.750.000,-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Total = Rp. 52.850.000,-(lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Nama toko Roy (reynaldy).
- 1 (SATU) lembar foto nota warna putih tanggal 21 Nopember 2023 yang berisi nama barang yang di beli berupa :
 - 25 dus pepsodent ukuran 75 gram jumlah uang Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah).
 - 5 dus pepsodent ukuran 190 gram jumlah uang Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Total = Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah). Nama toko YEYEN
- 1 (SATU) lembar nota warna putih tanggal 25 Nopember 2023 yang berisi nama barang yang di beli berupa:
 - 200 dus royco ayam jumlah uang Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
 - 100 dus Bango 500 jumlah uang Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah).
 - 40 dus pepsodent 75 gram jumlah uang Rp. 22.600.000,-(dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 dus Krim Fair Lovely Jel jumlah uang Rp. 3.360.000,-(tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Total = Rp.90.460.000,- (Sembilan puluh juta rupiah empat ratus enam puluh ribu rupiah) dikurang barang yang diretum sebesar Rp.581.000 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) hasil akhir jumlah Rp.89.879.000,- (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)

- 1 (SATU) lembar nota warna putih tanggal 25 Nopember 2023 yang berisi nama barang yang di return (dikembalikan) berupa :

- 1 (satu) Bango 200
- 1 Lusin Bango
- 3 lusin rinso 500
- 2 (dua) shampoo lifeboy sachet
- 0,5 rinso bubuk
- 1 royco ayam
- 5 dus rinso 1000

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat kenaikan Jabatan terdakwa BAYU TRI PAMUNGKAS yang dikeluarkan oleh CV Mekar Jaya Makmur tanggal 01 september 2022;
- 1 (satu) lembar slip gaji terdakwa BAYU TRI PAMUNGKAS;
- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA Norek 1170953165 atas nama terdakwa Bayu Tri Pamungkas;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Norek 1170953165 Atas nama terdakwa Bayu Tri Pamungkas.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki istri dan anak yang harus diberikan nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/Pesawaran/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **BAYU TRI PAMUNGKAS Bin SUGIARTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Maret tahun 2023 hingga bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret hingga bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor CV. MEKAR JAYA MAKMUR yang beralamat di Jalan Lintas Tegineneng - Metro Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana " **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **BAYU TRI PAMUNGKAS Bin SUGIARTO** bekerja di CV. MEKAR JAYA MAKMUR yang beralamat di Jalan Lintas Tegineneng - Metro Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sejak tahun 2008 sebagai Salesman dan pada tanggal 01 September 2022 terdakwa diangkat sebagai Supervisor pada CV. MEKAR JAYA MAKMUR berdasarkan Surat Keputusan No.001/09/MJM/22 tertanggal 01 September 2022 yang ditandatangani oleh ARMAWAN SYAHPUTRA, S.E., M.M dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.883.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai supervisor di CV. MEKAR JAYA MAKMUR memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai berikut:
 1. Membantu salesman melakukan penagihan.
 2. Membantu menyelesaikan masalah/kendala yang dialami salesman dari pihak toko, dan.
 3. Mengawal kegiatan salesman.
 4. Memastikan tagihan toko terselesaikan.
- Bahwa CV. MEKAR JAYA MAKMUR menjual produk UNILEVER dengan prosedur pemesanan dari sales yang datang ke toko-toko dan mendata barang apa saja yang akan dibeli/dipesan secara online melalui aplikasi xnapp dan bisa juga secara manual dengan cara meminta kepada Kepala

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin yaitu Saksi DISKA APRINOVICA setelah itu dibuatkan nota manual. Kemudian setelah didata oleh SND (Operator Sistem Pencetak Nota) Faktur dicetak dan diserahkan kepada Kepala Gudang kemudian barang pesanan di distribusikan ketoko pemesan melalui Diver dan helper. Dan untuk pembayaran ada dua cara yaitu dibayar cash dan dibayar secara kredit untuk cash dibayar langsung setelah barang sampai kemudian untuk kredit dibayarkan seminggu setelah barang diterima toko dan untuk pembayaran bisa melalui tunai ataupun transfer.

- BAHWA terdapat 3 (tiga) nota pesanan yaitu nota berwarna putih, kuning dan merah. Setelah nota tersebut dibuat nota berwarna putih diberikan kepada toko pemesan apabila pembayaran dilakukan secara lunas dan nota berwarna merah diberikan kepada kasir CV. MEKAR JAYA MAKMUR yaitu Saksi WINDI PRAYOGA. Namun apabila pembayaran pesanan dilakukan secara kredit maka nota berwarna merah diberikan kepada toko pemesan dan nota berwarna putih diberikan kepada kasir CV. MEKAR JAYA MAKMUR yaitu Saksi WINDI.

- Bahwa awalnya pada bulan Maret tahun 2023 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi Terdakwa sebagai supervisor membuat orderan (barang apa saja yang akan dibeli/dipesan oleh toko kepada CV. MEKAR JAYA MAKMUR dengan nota manual) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) melalui admin yang bernama Saksi DISKA APRINOVICA kemudian dibuatkanlah Nota pemesanan tiga rangkap yang berwarna putih, pink dan kuning. Kemudian Terdakwa membeli Nota yang sama dengan nota CV. MEKAR JAYA MAKMUR dan Terdakwa membuat atau menyalin Nota berwarna putih dari CV. MEKAR JAYA MAKMUR tersebut ke nota putih milik terdakwa sesuai barang yang dipesan oleh toko tersebut.

- Bahwa setelah barang diantarkan oleh Driver dan Helper Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari toko atas pesanan barang-barang dari CV. MEKAR JAYA MAKMUR tersebut secara cash atau lunas tidak secara kredit. Kemudian terdakwa memberikan nota berwarna putih yang dibuat oleh terdakwa kepada toko tersebut dan nota berwarna putih yang dibuat oleh CV. MEKAR JAYA MAKMUR diberikan kepada kasir CV. MEKAR JAYA MAKMUR yaitu Saksi WINDI PRAYOKA.

Kemudian pada tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023 saksi BASUKI RAHMAT selaku Manager Oprasional CV. MEKAR JAYA MAKMUR mengetahui adanya kerugian CV. MEKAR JAYA

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR sebesar Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari beberapa toko yang belum membayar tagihan kredit pesanan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil audit CV. MEKAR JAYA MAKMUR data tagihan terhadap uang yang terdakwa gelapkan antar lain:

NOTA KON	NAMA TOKO	SLD	TANGGAL KIRI	TAGGAL JATUH TEMPO	NOMINAL	RETUR	TITIP	TO TA L	TANGGAL LUNAS
2952	CEREAL	DIKI	22/11/2023	29/11/2023	Rp. 31.050.000,-		Rp 15.500.000,-		Rp. 15.500.000,-
2964	WARNI	RETNO	23/11/2023	30/11/2023	Rp. 62.875.000,-				Rp. 62.875.000,-
2969	MINI 2	BAYU	23/11/2023	30/11/2023	Rp. 79.840.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 66.000.000,-		Rp. 13.800.000,-
2953	KG	DIKI	24/11/2023	01/12/2023	Rp. 37.000.000,-				Rp. 37.000.000,-
2967	YOSEP	DIKI	25/11/2023	02/12/2023	Rp. 42.800.000,-				Rp. 42.800.000,-
2968	GERI	DIKI	25/11/2023	02/12/2023	Rp. 48.000.000,-	Rp. 26.000.000,-			Rp. 48.000.000,-
2998	YOSEP	DIKI	28/11/2023	05/12/2023	Rp. 43.800.000,-				Rp. 43.800.000,-
3015	KING 2	DIKI	29/11/2023	06/12/2023	Rp. 88.275.000,-				Rp. 88.275.000,-
3017	MINI 2	BAYU	29/11/2023	06/12/2023	Rp. 20.800.000,-				Rp. 20.800.000,-
3049	GERI	DIKI	01/12/2023	08/12/2023	Rp. 54.100.000,-				Rp. 54.100.000,-
Total					Rp. 427.000.000,-				

- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAYU TRI PAMUNGKAS Bin SUGIARTO, CV. MEKAR JAYA MAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **BAYU TRI PAMUNGKAS Bin SUGIARTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Maret tahun 2023 hingga bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret hingga bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor CV. MEKAR JAYA MAKMUR yang beralamat di Jalan Lintas Tegineneng - Metro Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret tahun 2023 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi Terdakwa **BAYU TRI PAMUNGKAS Bin SUGIARTO**

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di CV. MEKAR JAYA MAKMUR membuat orderan (barang apa saja yang akan dibeli/dipesan oleh took kepada CV. MEKAR JAYA MAKMUR dengan nota manual) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) melalui admin yang bernama Saksi DISKA APRINOVICA kemudian dibuatkanlah Nota pemesanan tiga rangkap yang berwarna putih, pink dan kuning. Kemudian Terdakwa membeli Nota yang sama dengan nota CV. MEKAR JAYA MAKMUR dan Terdakwa membuat atau menyalin Nota berwarna putih dari CV. MEKAR JAYA MAKMUR tersebut ke nota putih milik terdakwa sesuai barang yang dipesan oleh toko tersebut.

- Bahwa setelah barang diantarkan oleh Driver dan Helper Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari toko atas pesanan barang-barang dari CV. MEKAR JAYA MAKMUR tersebut secara cash atau lunas tidak secara kredit. Kemudian terdakwa memberikan nota berwarna putih yang dibuat oleh terdakwa kepada toko tersebut dan nota berwarna putih yang dibuat oleh CV. MEKAR JAYA MAKMUR diberikan kepada kasir CV. MEKAR JAYA MAKMUR yaitu Saksi WINDI PRAYOKA.

Kemudian pada tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023 saksi BASUKI RAHMAT selaku Manager Oprasional CV. MEKAR JAYA MAKMUR mengetahui adanya kerugian CV. MEKAR JAYA MAKMUR sebesar Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari beberapa toko yang belum membayar tagihan kredit pesanan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil audit CV. MEKAR JAYA MAKMUR data tagihan terhadap uang yang terdakwa gelapkan antar lain :

NOTA KON	NAMA TOKO	SLD	TANGGAL KIRI	TAGGAL JATUH TEMPO	NOMINAL	RETUR	TITIP	TO TA L	TANGGAL LUNAS
2952	CEREAL	DIKI	22/11/2023	29/11/2023	Rp. 31.050.000,-		Rp. 15.500.000,-		Rp. 15.500.000,-
2964	WARNI	RETNO	23/11/2023	30/11/2023	Rp. 62.875.000,-				Rp. 62.875.000,-
2969	MINI 2	BAYU	23/11/2023	30/11/2023	Rp. 79.840.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 66.000.000,-		Rp. 13.800.000,-
2953	KG	DIKI	24/11/2023	01/12/2023	Rp. 37.000.000,-				Rp. 37.000.000,-
2967	YOSEP	DIKI	25/11/2023	02/12/2023	Rp. 42.800.000,-				Rp. 42.800.000,-
2968	GERI	DIKI	25/11/2023	02/12/2023	Rp. 48.000.000,-	Rp. 26.000.000,-			Rp. 48.000.000,-
2998	YOSEP	DIKI	28/11/2023	05/12/2023	Rp. 43.800.000,-				Rp. 43.800.000,-
3015	KING 2	DIKI	29/11/2023	06/12/2023	Rp. 88.275.000,-				Rp. 88.275.000,-
3017	MINI 2	BAYU	29/11/2023	06/12/2023	Rp. 20.800.000,-				Rp. 20.800.000,-
3049	GERI	DIKI	01/12/2023	08/12/2023	Rp. 54.100.000,-				Rp. 54.100.000,-
Total							Rp. 427.000.000,-		

- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAYU TRI PAMUNGKAS Bin SUGIARTO, CV. MEKAR JAYA MAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diska Aprinovika binti Elyossudarso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa CV. Mekar Jaya Makmur berdiri sejak tanggal 01 September 2003, dengan struktur CV. Mekar Jaya Makmur sebagai berikut:

- Selaku Direktur, Saksi Armawan Syahputra, S.E., M.M.;
- Selaku Wakil Direktur, Saksi Liana;
- Selaku Operasional Manager, Saksi Basuki Rahmat;
- Selaku Kepala Administrasi, Saksi sendiri DISKA APRI NOVIKA;
- Selaku Supervisor, Terdakwa;
- Selaku Salesman berjumlah 8 (delapan) orang;
- *Driver* dan *helper* berjumlah masing-masing 5 (lima) orang;

dan barang yang dipasarkan berupa produk Unilever;

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Mekar Jaya Makmur sudah 17 (tujuh belas) tahun, terakhir jabatan Saksi sebagai Kepala Admin yang bertugas mengecek tagihan dan membantu keluar masuk barang di gudang;

- Bahwa peristiwa kerugian perusahaan diketahui setelah Saksi menerima laporan melalui email dari kasir CV. Mekar Jaya Makmur yang bernama Saksi Windi Prayoka, di mana dalam email tersebut kasir melaporkan kepada Saksi bahwa tagihan yang sudah jatuh tempo tanggal 22 November 2023 dari toko Cereal yang beralamat di pasar Metro belum melakukan pelunasan. Kemudian, Saksi melaporkan kepada atasan Saksi yang bernama Saksi Basuki Rahmat tentang masalah tersebut, saat itu dijawab, "ya Dis kita tunggu sampai laporan Sabtu sore ini (tanggal 02 Desember 2023), kalau masih belum bayar, Senin saya cek ke toko". Kemudian, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Basuki Rahmat bertemu dengan Saksi di kantor, beliau mengatakan "DIS, ternyata tagihan ini (sambil Saksi Basuki Rahmat menunjukkan nota tertanggal 22 November 2023) sudah dibayar toko!".

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Setelah itu, Saksi kembali ke gudang lagi, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dipanggil oleh Saksi Basuki Rahmat ke ruangannya di lantai dua. Sampai di sana, Saksi melihat sudah ada Terdakwa yang sudah duduk di ruangan Saksi Basuki Rahmat, kemudian Saksi Basuki Rahmat menyuruh Saksi membuka data laporan kasir tentang tagihan yang sudah jatuh tempo di depan Terdakwa juga. Kemudian, Saksi Basuki Rahmat berkata, "Dis, ternyata toko Cereal, toko Warni, toko Mini 2, toko KG, toko Yosep, toko Geri, dan toko King King itu sudah lunas sama Bayu, jadi tagihan (uang) itu sudah dipakai sama Bayu". Kemudian, Saksi menjawab, "pak, nilai semua uang tagihan itu Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah)", karena waktu Saksi Basuki Rahmat menyebutkan toko-toko yang belum lunas, saat itu Saksi juga mengeceknya melalui laptop kerja Saksi. Kemudian, Saksi Basuki Rahmat langsung bertanya sama Terdakwa dengan berkata, "Yu, benar senilai itu?", dijawab sama Bayu, "iya benar". Kemudian, setelah itu, Saksi langsung keluar dari ruangan Saksi Basuki Rahmat ke tempat Saksi lagi, melanjutkan pekerjaan Saksi. Setelah selesai bekerja, Saksi dipanggil ke ruangan Saksi Basuki Rahmat lagi, di sana Saksi melihat sudah ada Saksi Basuki Rahmat, sales an. Retno dan Diki, Terdakwa, dan juga Pak Somad selaku keamanan. Kemudian, Saksi melihat waktu itu Terdakwa sedang dimintai pertanggungjawaban mengenai masalah uang yang digelapkan, tetapi Terdakwa tidak ada jawaban dan tidak bisa mengembalikan kerugian yang dialami oleh CV. Mekar Jaya Makmur. Akhirnya, Saksi Basuki Rahmat menyuruh Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi supaya ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa yang bertugas menagih hutang toko yang belum membayar lunas adalah sales dan juga *driver* serta *helper*;

- Bahwa toko-toko yang masuk daftar tagihan atau belum membayar berdasarkan kwitansi berwarna putih antara lain:

- Cereal;
- Warni;
- Mini 2;
- KG;
- Geri;
- Yosep;
- Yosep;
- Mini 2;



- King King;
- Geri;

- Bahwa berdasarkan surat No.001/09/MJM/22, tanggal 01 September 2022, Terdakwa diangkat sebagai Supervisor yang sebelumnya menjabat sebagai Salesman;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Supervisor yaitu:

- Membawahi sales;
- Mensetting (mengatur) target sales;
- Kunjungan ke toko;
- Memastikan sales mencapai target;

Kewajiban Terdakwa selaku Supervisor yaitu memastikan sales mencapai target dan memastikan semua toko tercover oleh sales;

- Bahwa hanya *driver* dan *helper* saja yang mengantar barang orderan ke toko karena memang tugas mereka mengantar barang;

- Bahwa prosedur penjualan barang yang ada di CV. Mekar Jaya Makmur adalah sales order toko (mencatat pesanan toko) yang memesan barang, terus oleh sales diberikan kepada admin, kemudian admin menerbitkan faktur yang terdiri dari tiga rangkap, yaitu warna putih, merah, dan kuning, di mana yang putih dan merah akan dipegang *helper*, dan yang kuning akan diberikan kepada karyawan bagian gudang. Dari gudang, nanti akan dikeluarkan barang yang diorder, terus barang tersebut akan dibawa oleh *helper* dan *driver*. Kemudian, faktur atau nota yang dibawa oleh *helper* dan *driver* tersebut akan diberikan oleh *helper* kepada toko. Kalau toko membayar cash (lunas), maka faktur tersebut akan diberikan oleh *helper* yang warna putih dan yang merah akan dikembalikan kepada kasir. Sementara jika toko membayar tempo (hutang), maka *helper* akan memberikan yang merah dan yang putih akan diserahkan oleh *helper* kepada kasir;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi melaporkan data tagihan toko yang belum bayar kepada Saksi Basuki Rahmat. Waktu itu dijawab oleh Saksi Basuki Rahmat, "kita tunggu sampai Sabtu sore, kalau belum bayar juga Senin nanti saya cek". Pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, waktu itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi membuka email. Ternyata ada email masuk dari kasir CV. Mekar Jaya Makmur yang bernama Saksi Windi Prayoka, di mana di email itu kasir melaporkan kepada Saksi data tagihan. Kemudian, setelah Saksi baca, ternyata di

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan itu ada tagihan-tagihan yang sudah jatuh tempo. Setelah Saksi membaca data tersebut, lalu Saksi langsung melaporkannya kepada Saksi Basuki Rahmat selaku atasan Saksi, via WhatsApp, dengan berkata "pak, ini tagihan-tagihan ini masih belum bayar juga, biasanya sudah lunas ini sudah lewat jatuh tempo belum lunas". Jawab Saksi Basuki Rahmat, "iya, Senin saya cek Dis". Pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Basuki Rahmat bertemu dengan Saksi di kantor, beliau mengatakan "Dis, ternyata tagihan ini (sambil Saksi Basuki Rahmat menunjukkan nota tertanggal 22 November 2023) sudah dibayar toko!". Setelah itu, Saksi kembali ke gudang lagi, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dipanggil oleh Saksi Basuki Rahmat ke ruangannya di lantai dua. Sampai di sana, Saksi melihat sudah ada Terdakwa yang sudah duduk di ruangan Saksi Basuki Rahmat, kemudian Saksi Basuki Rahmat menyuruh Saksi membuka data laporan kasir tentang tagihan yang sudah jatuh tempo di depan Terdakwa juga. Kemudian, Saksi Basuki Rahmat berkata, "Dis, ternyata toko Cereal, toko Warni, toko Mini 2, toko KG, toko Yosep, toko Geri, dan toko King King itu sudah lunas sama Bayu, jadi tagihan (uang) itu sudah dipakai sama Bayu". Kemudian, Saksi menjawab, "pak, nilai semua uang tagihan itu Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah)", karena waktu Saksi Basuki Rahmat menyebutkan toko-toko yang belum lunas, saat itu Saksi juga mengeceknya melalui laptop kerja Saksi. Kemudian, Saksi Basuki Rahmat langsung bertanya sama Terdakwa dengan berkata, "Yu, benar senilai itu?", dijawab sama Terdakwa, "iya benar". Kemudian, setelah itu, Saksi langsung keluar dari ruangan Saksi Basuki Rahmat ke tempat Saksi lagi, melanjutkan pekerjaan Saksi. Setelah selesai bekerja, Saksi dipanggil ke ruangan Saksi Basuki Rahmat lagi, di sana Saksi melihat sudah ada Saksi Basuki Rahmat, sales an. Retno dan Diki, Terdakwa, dan juga Pak Somad selaku keamanan. Kemudian, Saksi melihat waktu itu Terdakwa lagi dimintai pertanggungjawaban mengenai masalah uang yang digelapkannya itu, tetapi Terdakwa tidak ada jawaban dan tidak bisa mengembalikan kerugian yang dialami oleh CV. Mekar Jaya Makmur. Akhirnya, Saksi Basuki Rahmat menyuruh Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi supaya ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa yang bertugas menagih hutang toko yang belum membayar lunas adalah sales dan juga *driver* serta *helper*;

- Cereal;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warni;
- Mini 2;
- KG;
- Geri;
- Yosep;
- Yosep;
- Mini 2;
- King King;
- Geri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Basuki Rahmat bin Joremi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah bekerja di CV. Mekar Jaya Makmur selama 20 (dua puluh) tahun, terakhir jabatan Saksi sebagai Operasional Manager (OM);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Supervisor yaitu:
 - Membantu Salesman supaya mencapai target;
 - Membantu Salesman bila ada kendala di lapangan;
 - Kunjungan ke toko-toko untuk memastikan toko tersebut discover sales;
 - Membantu tagihan salesman yang ada kendala dengan toko;
 - Kewajiban Terdakwa selaku Supervisor yaitu:
 - Memastikan distributor mencapai target penjualan;
 - Memastikan tagihan toko terselesaikan;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang setoran sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui setelah nota barang tertanggal 22 November 2023 jatuh tempo, tapi uang tagihan belum disetorkan ke kasir. Lalu, Saksi menanyakan ke Terdakwa dan Terdakwa meminta untuk menunggu. Setelah ditunggu 1-2 hari kemudian ternyata belum juga ada uang yang disetorkan. Setelah itu, Saksi mengecek langsung ke toko Geri yang berada di jalan Maulana, Kota Metro. Pemilik toko menerangkan kepada Saksi bahwa sudah membayar cash sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dan kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan ia mengakui bahwa uangnya sudah dipergunakan untuk menutupi uang tagihan sebelumnya;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan tersebut dengan cara mengatakan kepada gudang Saksi Diska Aprinovika bahwa ada toko yang memesan sejumlah barang kemudian Saksi Diska Aprinovika mencatat barang yang diperlukan di kwitansi rangkap 3 (tiga) lembar warna putih, merah, dan kuning. Setelah itu, barang dikeluarkan dari gudang dan diantarkan oleh *driver* ke toko. Lalu, pemilik toko diberi kwitansi warna merah dan yang warna putih kembali ke bagian gudang masuk daftar tagihan, dan bila pemilik toko membayar secara *cash* maka akan diberi kwitansi warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan uang tersebut digunakan untuk apa, tetapi, Terdakwa pernah bercerita mengenai ia akan menebus sawah keluarganya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan kasir dan Saksi Diska Aprinovika selaku admin kepada Saksi yang menyerahkan nota-nota sejumlah 10 (sepuluh) nota tersebut adalah *driver* an. Saksi Syahrial Gustama Putra sebanyak 9 (sembilan) nota dan yang satunya yang atas nama toko Warni itu adalah Saudara Sutris (*driver*) dan Saksi Deri Endra Fuwandi (*helper*), dan yang menyerahkan nota itu ke kasir adalah Saksi Deri Endra Fuwandi (*helper*);
- Bahwa yang menerima nota baik itu dibayar *cash* atau dikredit oleh toko adalah kasir atas nama Saksi Windi Prayoka;
- Bahwa tidak bisa kalau nota putih tersebut tidak diserahkan kepada kasir pasti akan ketahuan pada hari itu juga bahwa terjadi penggelapan uang hasil penjualan barang milik CV. Mekar Jaya Makmur karena jika nota putih itu tidak diserahkan ke kasir berarti uang pembelian barang dari toko dibeli secara *cash*. Tentunya, kasir akan menanyakan di mana uang tersebut, tapi karena Terdakwa menyerahkan nota putih ke kasir maka kasir tahunya toko beli barang secara kredit. Tentu uang pembelian tidak ditanyakan kepada Terdakwa atau salesnya karena kasir tahunya toko berhutang sehingga tidak mungkin akan terjadi berulang kali perbuatan penggelapan uang tersebut jika nota putihnya tidak diserahkan kepada kasir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Windi Prayoka bin Lihan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Diska Aprinovika yang memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi penggelapan uang penjualan barang oleh Terdakwa. Saksi Diska Aprinovika memberitahukan kepada Saksi karena Saksi merupakan kasir di CV. Mekar Jaya Makmur;
- Bahwa tugas Saksi membuatkan nota tagihan untuk sales ke toko-toko dan menerima setoran uang hasil penjualan barang yang dibawa oleh sales, juga menerima nota-nota yang dibawa oleh supir dan *helper* baik itu nota kredit maupun nota lunas;
- Bahwa peristiwa itu bisa diketahui karena banyak nota penjualan barang yang sudah jatuh tempo tetapi belum dilunasi juga oleh pemilik toko. Akhirnya, Saksi Basuki Rahmat mengecek ke toko-toko yang belum melunasi pembelian barang. Ternyata, menurut toko-toko itu, mereka sudah melunasi semua kepada Terdakwa. Setelah ditanya kepada Terdakwa, ternyata memang benar toko-toko itu sudah bayar tetapi uangnya digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa prosedur penjualan barang yang ada di CV. Mekar Jaya Makmur adalah sales mencatat pesanan toko yang memesan barang, kemudian pesanan tersebut diberikan kepada admin. Selanjutnya, admin menerbitkan faktur yang terdiri dari tiga rangkap, yaitu warna putih, merah, dan kuning. Faktur warna putih dan merah akan dipegang oleh *helper*, sedangkan yang kuning akan diberikan kepada karyawan bagian gudang. Dari gudang, barang yang diorder akan dikeluarkan dan dibawa oleh *helper* dan *driver*. Faktur atau nota yang dibawa oleh *helper* dan *driver* tersebut akan diberikan oleh *helper* kepada toko. Jika toko membayar *cash* (lunas), maka faktur tersebut akan diberikan oleh *helper* yang berwarna putih dan yang merah akan dikembalikan kepada kasir. Sementara jika toko membayar tempo (hutang), maka *helper* akan memberikan yang merah dan yang putih akan diserahkan oleh *helper* kepada kasir;
- Bahwa yang bertugas menagih hutang toko yang belum membayar lunas adalah sales dan juga *driver* serta *helper*;
- Bahwa yang menerima nota baik itu dibayar *cash* atau dikredit oleh toko adalah Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang dialami CV. Mekar Jaya Makmur ditaksir sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran barang dari toko-toko tersebut baik dari Terdakwa maupun dari sales atau *driver* atau *helper* yang lainnya;
- Bahwa Saksi tahu yang menyerahkan nota-nota sejumlah 10 (sepuluh) nota tersebut adalah *driver* an. Saksi Syahrial Gustama Putra sebanyak 9 (sembilan) nota dan yang satunya atas nama toko Warni adalah saudara Sutris (*driver*) dan Saksi Deri Endra Fuwandi (*helper*), dan yang menyerahkan nota itu ke kasir adalah Saksi Deri Endra Fuwandi (*helper*);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan uang tersebut digunakan untuk apa, tetapi, Terdakwa pernah bercerita mengenai ia gunakan untuk menebus sawah keluarganya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Syahrial Gustama Putra bin Tajudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Mekar Jaya Makmur sudah setahun ini dengan jabatan sebagai *driver*;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengantar barang orderan toko, mengambil uang tagihan jika ada toko yang membayar orderan barang, dan menyerahkan uang yang dibayarkan toko kepada sales yang mengorder barang tersebut;
- Bahwa sesuai aturannya, uang tersebut harus Saksi serahkan kepada kasir;
- Bahwa yang mengantarkan barang-barang yang ada dalam nota-nota tersebut ke toko-toko yang mengorder adalah Saksi, kecuali nota tanggal 23 November 2023 ke toko Warni, di mana yang mengantarkan barang-barang orderan toko adalah Saksi dan saudara Sutris;
- Bahwa Saksi menyerahkan nota yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, yang telah Saksi serahkan kepada toko super snack, nota tersebut adalah nota yang dibuat sendiri oleh Terdakwa. Nota yang ada di CV. Mekar Jaya Makmur berada pada kasir;
- Bahwa Saksi memberikan nota yang diberikan oleh Terdakwa kepada toko karena diperintah oleh Terdakwa yang merupakan atasan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penyeteroran uang toko yang diterima Terdakwa ke CV. Mekar Jaya Makmur, tetapi setahu Saksi uang tersebut disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak CV. Mekar Jaya Makmur;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa membuat nota salinan dari nota resmi CV. Mekar Jaya Makmur;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu membuat nota baru selain nota yang dibuat oleh admin CV. Mekar Jaya Makmur, adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi berpikir bahwa Terdakwa tidak akan menggelapkan uang pembayaran dari toko-toko tersebut, Saksi juga mau melakukan hal itu karena Terdakwa merupakan atasan Saksi;
- Bahwa toko yang menyerahkan uang pembelian secara tunai kepada Saksi waktu itu adalah:
 - Toko Heri yang dalam nota yang dikeluarkan oleh CV. Mekar Jaya Makmur adalah Nota atas nama Mini 2 tanggal 23 November 2023, jumlah uangnya sekitar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
 - Toko Sutarman yang dalam nota yang dikeluarkan oleh CV. Mekar Jaya Makmur adalah Nota atas nama Yosep dan Geri tanggal 25 November 2023, jumlah uangnya Rp89.879.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang-uang tersebut Saksi serahkan kepada BAYU pada hari Saksi menerima uang-uang tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan Saksi menyerahkan uang pembelian barang dari toko Heri yang jumlahnya sekitar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) adalah Saksi Diki Okta Setiawan, saudara Yongki, saudara Kosasih, dan saudara Engkos. Sedangkan yang menyaksikan Saksi menyerahkan uang pembelian barang dari toko Sutarman tanggal 25 November 2023 yang jumlahnya Rp89.879.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) adalah Saksi Diki Okta Setiawan, saudara Yongki, saudara Kosasih, saudara Engkos, dan saudara Retno;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

5. Saksi Diki Okta Setiawan bin Giyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku sales adalah mengorder barang, melakukan penagihan ke toko-toko yang order, dan menyetorkan uang tagihan dari toko-toko yang order kepada kasir CV Mekar Jaya Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa yang boleh mengambil uang pembelian barang dari toko adalah *driver*, *helper*, *sales*, dan juga *operational manager* (Saksi Basuki Rahmat);
- Bahwa kalau Terdakwa bukan Supervisor di CV Mekar Jaya Makmur, tidak mungkin Terdakwa dapat mengambil uang di toko yang order;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pembayaran dari toko-toko yang Saksi order sesuai nota tersebut, karena Saksi hanya meneruskan orderan dari Terdakwa. Setelah Saksi order sama Saksi Diska Aprinovika, Saksi tidak pernah mengurusnya lagi;
- Bahwa Saksi melihat waktu Saksi Syahril Gustama Putra menyerahkan uang kepada Terdakwa. Waktu itu sekitar pukul 15.00 WIB, namun jumlah uang yang diserahkan Saksi Syahril Gustama Putra kepada Terdakwa tidak diketahui oleh Saksi karena uangnya tidak dihitung dan berada dalam plastik;
- Bahwa sekitar bulan April 2023 sebelum lebaran, Terdakwa pernah mau meminjam uang sama Saksi sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), tapi Saksi bilang ke Terdakwa bahwa Saksi tidak memiliki uang sebanyak itu, akhirnya tidak jadi Terdakwa meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa kata Terdakwa, uang itu akan digunakannya untuk membayar pinjaman uang kepada rentenir. Terdakwa mengatakan bahwa ibunya meminjam uang kepada rentenir dengan menggadaikan sawah milik keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sepeserpun uang hasil penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

6. Saksi Deri Endra Fuwandi bin Azhari Muksal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengantar barang orderan toko yang memesan barang, dan mengambil uang pembayaran jika ada toko yang membayar tunai (*cash*). Jika pembayaran dilakukan secara kredit, maka itu menjadi tugas sales untuk menagihnya;
- Bahwa peristiwa kerugian perusahaan diketahui setelah nota barang tertanggal 22 November 2023 jatuh tempo, namun uang tagihan belum disetorkan ke Kasir. Saksi menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta untuk menunggu. Setelah ditunggu 1-2 hari kemudian ternyata

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut masih belum disetorkan. Saksi kemudian mengecek langsung ke toko Geri yang berada di Jalan Maulana Kota Metro. Pemilik toko menerangkan kepada Saksi bahwa sudah membayar tunai sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, dia mengakui bahwa uangnya sudah dipergunakan untuk menutupi uang tagihan sebelumnya;

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang setoran sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran toko atas barang yang dikirim tersebut harus disetorkan kepada kasir CV. Mekar Jaya Makmur;
- Bahwa Saksi telah bekerja di CV Mekar Jaya Makmur selama empat tahun dengan jabatan sebagai *helper* (kernet mobil);
- Bahwa tidak ada pihak lain selain *driver* dan *helper* yang mengantar barang orderan ke toko;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan dengan cara mengatakan kepada gudang melalui Saksi Diska Aprinovika bahwa ada toko yang memesan sejumlah barang. Saksi Diska Aprinovika kemudian mencatat barang yang diperlukan pada kwitansi rangkap 3 (tiga) lembar dengan warna putih, merah, dan kuning. Setelah itu barang dikeluarkan dari gudang dan diantarkan oleh *driver* ke toko. Pemilik toko diberi kwitansi warna merah dan yang warna putih dikembalikan ke bagian gudang untuk masuk daftar tagihan. Jika pemilik toko membayar secara tunai, maka akan diberi kwitansi warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

7. Saksi Armawan Syahputra, S.E., M.M. bin Abdullah Azidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa CV. Mekar Jaya Makmur didirikan sejak 01 September 2003, dengan struktur sebagai berikut:
 - Selaku Direktur adalah Saksi;
 - Wakil Direktur adalah Saksi Liana;
 - Selaku Operasional Manager adalah Saksi Basuki Rahmat;
 - Selaku Supervisor adalah Terdakwa;
 - Selaku Salesman berjumlah 8 (delapan) orang;
 - Driver dan Halper masing-masing berjumlah 5 (lima) orang;

Barang yang dipasarkan berupa produk Unilever;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mempekerjakan Terdakwa yang merupakan karyawan di perusahaan milik Saksi, CV. Mekar Jaya Makmur;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Supervisor di CV. Mekar Jaya Makmur sejak tanggal 01 September 2022;
- Bahwa nota barang tertanggal 22 November 2023 setelah jatuh tempo, uang tagihan belum disetorkan ke Kasir. Saksi menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta untuk menunggu. Setelah ditunggu 1-2 hari kemudian, ternyata uang tersebut belum juga disetorkan. Setelah itu, Saksi Basuki Rahmat mengecek langsung ke toko yang berada di kompleks pasar dan terminal Kota Metro. Pemilik toko menerangkan bahwa sudah membayar cash kepada Terdakwa, namun dari data di kasir, uang tagihan tersebut belum disetor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut disimpan atau digunakan oleh Terdakwa untuk apa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, CV. Mekar Jaya Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, dana perusahaan tidak lagi dapat diputar dan wilayah pemasaran dikurangi sehingga perusahaan tidak dapat menjalankan bisnis seperti sebelumnya, sehingga Saksi telah meliburkan para karyawan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan CV. Mekar Jaya Makmur berhenti beroperasi hingga waktu yang tidak dapat ditentukan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan karyawan-karyawan pada CV. Mekar Jaya Makmur berhenti bekerja hingga waktu yang tidak dapat ditentukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

8. Saksi Liana, S.E., Ak. binti Akzom Rozali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari pemilik CV. Mekar Jaya Makmur dan jabatan Saksi di perusahaan tersebut sebagai Wakil Direktur yang bertugas untuk mengawasi dan mengelola perusahaan tersebut. Perusahaan yang didirikan oleh suami Saksi tersebut berdiri sejak tahun 2003;
- Bahwa sistem pembayaran gaji atau upah kerja Terdakwa ditransfer langsung ke nomor rekening 1170953165 Bank BCA atas nama Terdakwa,

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian nominal gaji pokok sejumlah Rp2.883.000,00, tunjangan uang makan Rp480.000,00, BPJS sejumlah Rp175.000,00, dan Jamsostek sejumlah Rp133.940,00 sehingga total penghasilan Terdakwa sejumlah Rp3.054.060,00;

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang setoran sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai supervisor yaitu:

- Membawahi sales;
- Mensetting (mengatur) target sales;
- Kunjungan ke toko;
- Memastikan sales mencapai target;
- Kewajiban Terdakwa selaku supervisor yaitu memastikan sales mencapai target dan memastikan semua toko tercakup oleh semua sales;

- Bahwa prosedur penjualan barang yang ada di CV. Mekar Jaya Makmur adalah sebagai berikut: sales order toko (mencatat pesanan toko) yang memesan barang, kemudian sales memberikan kepada admin. Admin menerbitkan faktur yang terdiri dari tiga rangkap, yaitu warna putih, merah, dan kuning. Faktur putih dan merah akan dipegang oleh *helper*, dan faktur kuning akan diberikan kepada karyawan bagian gudang. Dari gudang, barang yang diorder akan dikeluarkan, kemudian barang tersebut akan dibawa oleh *helper* dan *driver*. Faktur atau nota yang dibawa oleh *helper* dan *driver* tersebut akan diberikan oleh *helper* kepada toko. Jika toko membayar *cash* (lunas), maka faktur warna putih akan diberikan oleh *helper* kepada toko dan yang merah akan dikembalikan kepada kasir. Sementara jika toko membayar tempo (hutang), maka *helper* akan memberikan faktur merah kepada toko dan faktur putih akan diserahkan oleh *helper* kepada kasir. Seperti itulah prosedur penjualan yang ada di CV. Mekar Jaya Makmur;

- Bahwa yang menerima nota baik itu dibayar *cash* atau dikredit oleh toko adalah kasir atas nama Saksi Windi Prayoka;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, dana perusahaan tidak lagi dapat diputar dan wilayah pemasaran dikurangi sehingga perusahaan tidak dapat menjalankan bisnis seperti sebelumnya, sehingga CV. Mekar Jaya Makmur telah meliburkan para karyawan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan CV. Mekar Jaya Makmur berhenti beroperasi hingga waktu yang tidak dapat ditentukan;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan para karyawan pada CV. Mekar Jaya Makmur berhenti bekerja hingga waktu yang tidak dapat ditentukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada CV. Mekar Jaya Makmur yang beralamat di jalan Raya Tegineneng-Metro, Desa Batanghari Ogan, Kabupaten Pesawaran, dari tahun 2019 sampai bulan November 2023, kemudian jabatan terakhir sebagai Supervisor;
- Bahwa CV. Mekar Jaya Makmur bergerak di bidang penjualan produk Unilever, kemudian CV. Mekar Jaya Makmur merupakan distributor produk Unilever tersebut;
- Bahwa tugas sebagai Supervisor pada CV. Mekar Jaya Makmur, yaitu:
 - Membantu salesman melakukan penagihan;
 - Membantu menyelesaikan masalah/kendala yang dialami salesman oleh pihak toko;
 - Mengawasi kegiatan salesman;
 - Terdakwa bertanggung jawab kepada Operasional Manager yakni Saudara Basuki Rahmat;
- Bahwa proses pengeluaran barang pada CV. Mekar Jaya Makmur adalah berawal dari sales yang datang ke toko-toko dan mendata barang apa saja yang akan dibeli/pesan secara online melalui aplikasi xnapp dan bisa juga secara manual dengan cara meminta secara manual kepada Kepala Admin yaitu Saksi Diska Aprinovika yang selanjutnya akan dibuatkan nota manual;
- Bahwa setelah didata oleh SND (Operator Sistem Pencetak Nota) faktur dicetak dan diserahkan kepada Kepala Gudang yakni Saudari Sriyani yang kemudian barang pesanan didistribusikan ke toko pemesan melalui *driver* dan *helper*, dan untuk pembayaran ada dua cara yaitu dibayar *cash* dan dibayar secara kredit, untuk *cash* dibayar langsung setelah barang sampai, kemudian untuk kredit dibayarkan seminggu setelah barang diterima toko, dan untuk pembayaran bisa melalui tunai ataupun transfer, jika tunai uang tersebut diserahkan kepada *helper* dan jika kredit uang tersebut diberikan kepada *sales*, kemudian setelah uang diterima *helper* atau *sales*, selanjutnya disetorkan kepada kasir atau Kepala Admin CV. Mekar Jaya Makmur dan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk via transfer dikirimkan ke rekening Bank BCA a.n CV. Mekar Jaya Makmur;

- Bahwa sekira bulan Maret 2023 Terdakwa membuat sejumlah orderan senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian setelah nota manual jadi, nota yang berwarna putih disalin ke nota putih yang Terdakwa beli sendiri, kemudian nota yang putih asli dan nota berwarna putih salinan diberikan kepada *driver* atau *helper* atau *sales*, dan dikatakan untuk yang asli agar diberikan kepada perusahaan CV. Mekar Jaya Makmur dan yang salinan diberikan kepada toko, kemudian dikatakan kepada *driver* atau *helper* atau *sales* kalau nanti Terdakwa yang akan melakukan penagihan terhadap toko;
- Bahwa setelah barang diantar, sore harinya Terdakwa datang ke toko untuk menagih pembayaran dan menerima uang total senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari toko, karena pihak perusahaan mengira pesanan tersebut adalah kredit, maka perusahaan tidak menagih uang tersebut dan uang tersebut digunakan untuk menebus sertifikat tanah milik nenek Terdakwa yang menjadi jaminan pinjaman kepada rentenir;
- Bahwa kemudian seminggu setelahnya pada saat jatuh tempo dilakukan hal yang sama seperti yang pertama kali karena tidak memiliki uang, dan karena tetap tidak memiliki uang maka setiap minggu sampai dengan tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa menjual di bawah harga pasar dan melakukan hal sama hingga total kerugian mencapai Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan karena merasa tidak mampu, Terdakwa melaporkannya kepada Saksi Basuki Rahmat selaku Operasional Manager;
- Bahwa Terdakwa awalnya hanya ingin menggunakan uang sejumlah Rp130.000.000,00 untuk menebus jaminan tanah nenek Terdakwa, dan akan menyicil mengembalikannya, namun karena gali lubang tutup lubang, jumlah uang justru semakin membesar hingga Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), dan akhirnya Terdakwa datang ke CV. Mekar Jaya Makmur dan mengaku kepada Saksi Armawan Syahputra bahwa telah menggelapkan uang melalui nota-nota yang dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak hanya Terdakwa yang mengetahui apabila ada pesanan atau orderan masuk, ada admin yakni Saksi Diska Aprinovika yang juga mengetahui setiap orderan atau pesanan yang masuk ke kantor, kemudian admin juga yang selalu membuatkan nota untuk setiap pesanan tersebut;
- Bahwa setiap Terdakwa ataupun *sales* akan menagih atau mengantarkan barang, nota dari perusahaan akan diberikan kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



sebelum mengantarkan ke toko, Terdakwa menyalin nota perusahaan tersebut dengan membuat nota baru yang Terdakwa beli sendiri dan memberikannya ke toko-toko tersebut;

- Bahwa cara melakukan perbuatannya yaitu pada awalnya Terdakwa membuat pesanan manual melalui admin yang bernama Saksi Diska Aprinovika, kemudian dibuatkanlah nota pemesanan tiga rangkap yang pertama nota berwarna kuning (arsip gudang), kedua nota berwarna putih, dan ketiga nota berwarna merah, mekanisme administrasi pembayaran tersebut apabila terdapat toko yang membayarkan barang yang dipesan secara *cash*/lunas, maka nota berwarna putih diberikan kepada toko atau pembeli yang memesan, sedangkan nota berwarna merah diberikan ke CV. Mekar Jaya Makmur, kemudian apabila terdapat toko yang membayarkan barang dipesan secara kredit, maka nota berwarna merah diberikan kepada toko atau pembeli yang memesan sedangkan nota berwarna putih diberikan ke CV. Mekar Jaya Makmur;

- Bahwa namun demikian, Terdakwa membeli nota yang sama dengan CV. Mekar Jaya Makmur, kemudian menyalin nota berwarna putih tersebut sesuai barang yang dipesan oleh toko atau pembeli, kemudian menyuruh *driver* atau *helper* untuk mengantarkan barang ke toko-toko atau tempat pembeli tersebut, setelah itu toko atau pembeli membayarkan secara *cash* atau lunas tidak secara kredit, selanjutnya uang dari pembayaran yang diberikan dari toko-toko tersebut ada yang diberikan langsung kepada Terdakwa ada juga yang diberikan kepada *sales* atau *driver* atau *helper*, namun setelah itu uang tersebut diberikan ke Terdakwa semuanya;

- Bahwa lalu Terdakwa menyuruh *driver* atau *helper* atau *sales* untuk memberikan nota berwarna putih yang disalin oleh Terdakwa ke toko atau pembeli yang memesan produk di CV. Mekar Jaya Makmur tersebut, kemudian nota berwarna putih yang asli disetorkan ke CV. Mekar Jaya Makmur, sehingga CV. Mekar Jaya Makmur mengira pesanan tersebut dibayarkan secara kredit dikarenakan nota berwarna putih yang diberikan ke CV. Mekar Jaya Makmur, padahal toko atau pembeli tersebut membayarkan barang yang dipesan secara lunas atau *cash*, nota-nnota berwarna putih asli milik CV. Mekar Jaya Makmur tersebut diberikan kepada Saksi Syahrial Gustama Putra untuk diberikan kepada CV. Mekar Jaya Makmur, kemudian uang-uang yang diberikan secara lunas oleh toko-toko atau pembeli barang produk Unilever di CV. Mekar Jaya Makmur, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa untuk menebus sebidang tanah persawahan senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



puluh juta rupiah) yang digadaikan oleh nenek Terdakwa, Terdakwa menebus sawah tersebut sekitar bulan Januari 2023 atau bulan Februari 2023;

- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha untuk menutupi hal tersebut dengan cara menjual barang di bawah harga pasaran dan membuat nota kredit sehingga menyebabkan kerugian dikarenakan menjual di bawah harga pasaran dari bulan Maret 2023 sampai Desember 2023, kemudian pada sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa menjual sebidang tanah persawahan milik nenek Terdakwa yang telah ditebus dikarenakan tidak sanggup untuk menutupi lagi uang-uang kerugian CV. Mekar Jaya Makmur, Terdakwa dalam menjual barang produk Unilever di bawah harga pasaran tersebut menyebabkan kerugian hingga senilai Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak adanya selisih uang di bulan April 2023 pada saat Kepala Admin yakni Saksi Diska Aprinovika melakukan audit dan pembukuan terkait hasil penjualan, yang seharusnya ada selisih uang senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dikarenakan Terdakwa meminta Saksi Diki Okta Setiawan untuk mencari toko-toko atau pembeli untuk menutup uang agar pada saat seminggu sebelum di audit dan tutup buku pada bulan April 2023 menjelang Idul Fitri tahun 2023, sehingga tidak adanya selisih uang perusahaan CV. Mekar Jaya Makmur dikarenakan sudah ditutup dan dibayarkan, setelah lebaran barulah Terdakwa melakukan modus yang sama kembali dengan cara menutup tagihan-tagihan sebelumnya dan mengatakan bahwa toko-toko yang memesan barang tersebut membayar secara kredit, padahal telah dibayarkan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menebus sawah milik nenek Terdakwa yang digadai yang berada di daerah Seputih Rahman, Kabupaten Lampung Tengah, kepada rentenir yang tidak diketahui namanya, kemudian melakukan pembayaran tersebut bersama dengan Ibu Terdakwa sekitar bulan Januari 2023 atau bulan Februari 2023 untuk menebus sebidang persawahan yang luasnya kurang lebih seperdelapan hektar senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian sebidang sawah tersebut dijual kembali pada bulan Oktober 2023 ke tetangga rumah Ibu Terdakwa di daerah Seputih Rahman, Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dibayar dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali oleh Saudara Bambang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Saksi Syahrial Gustama Putra uang atau barang atau hadiah untuk membantu niat Terdakwa menggelapkan uang milik CV. Mekar Jaya Makmur, kemudian dikarenakan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan atasan dari Saksi Syahrial Gustama Putra di CV. Mekar Jaya Makmur, Saksi Syahrial Gustama Putra mau saja untuk melakukan hal yang dimintakan yaitu memberikan nota berwarna putih yang asli milik CV. Mekar Jaya Makmur, yang menyebabkan CV. Mekar Jaya Makmur mengira toko melakukan pembayaran secara kredit dan masih terhutang padahal uang tersebut sudah diterima dari *driver* atau *helper* atau *sales* tapi uang tersebut tidak disetorkan semuanya dan diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan data tagihan yang menyebabkan CV. Mekar Jaya Makmur mengalami kerugian total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian:

NOTA KON	NAMA TOKO	SLD	TANGGAL KIRI	TAGGAL JATUH TEMPO	NOMINAL	RETUR	TITIP	TOTAL
2952	CEREAL	DIKI	22/11/2023	29/11/2023	Rp31.050.000,00		Rp 15.500.000,00	Rp15.500.000,00
2964	WARNI	RETNO	23/11/2023	30/11/2023	Rp62.875.000,00			Rp62.875.000,00
2969	MINI 2	BAYU	23/11/2023	30/11/2023	Rp79.840.000,00	Rp40.000,00	Rp66.000.000,00	Rp13.800.000,00
2953	KG	DIKI	24/11/2023	01/12/2023	Rp37.000.000,00			Rp37.000.000,00
2967	YOSEP	DIKI	25/11/2023	02/12/2023	Rp42.800.000,00			Rp42.800.000,00
2968	GERI	DIKI	25/11/2023	02/12/2023	Rp48.000.000,00	Rp26.000.000,00		Rp48.000.000,00
2998	YOSEP	DIKI	28/11/2023	05/12/2023	Rp43.800.000,00			Rp43.800.000,00
3015	KING 2	DIKI	29/11/2023	06/12/2023	Rp88.275.000,00			Rp88.275.000,00
3017	MINI 2	BAYU	29/11/2023	06/12/2023	Rp20.800.000,00			Rp20.800.000,00
3049	GERI	DIKI	01/12/2023	08/12/2023	Rp54.100.000,00			Rp54.100.000,00
Total								Rp427.000.000,00

- Bahwa Terdakwa mengaku ingin mengembalikan kerugian yang diakibatkannya tersebut, namun saat ini Terdakwa sudah tidak memiliki harta untuk menebusnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya berniat meminjam uang tagihan yang dibayar lunas oleh Toko sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), yang jika diperhitungkan dengan gaji dan bonus yang Terdakwa terima dari perusahaan setiap bulannya, Terdakwa berkeyakinan bisa mengembalikannya, akan tetapi ternyata tidak mampu ditutupi dan justru kerugian semakin membesar hingga sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lembar nota / faktur bon toko di CV. Mekar Jaya Makmur, dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 22 Nopember 2023 toko cereal nama barang: Rinso 40 gram sebanyak 150 dus nilai uang sejumlah Rp13.650.000,00, Pepsoden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 gram sebanyak 30 dus nilai uang sejumlah Rp17.400.000,00 nama sales DIKI;

- Tanggal 23 Nopember 2023 toko Mini 2 nama barangnya: Royco ayam 8 gram sebanyak 200 dus nilai uang sejumlah Rp41.600.000,00, Royco ayam 220 gram sebanyak 40 dus nilai uang sejumlah Rp7.600.000,00, Royco sapi 220 gram sebanyak 20 dus nilai uang sejumlah Rp3.800.000,00, Rinso 195 gram sebanyak 30 dus nilai uang sejumlah Rp2.040.000,00, rinso 40 gram sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp9.000.000,00 kecap bango 59 ml sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp10.800.000,00, rinso 18 ml sebanyak 50 dus nilai uang sejumlah Rp5.000.000,00 nama sales BAYU;
- Tanggal 23 nopember 2023 pengiriman ke toko WARNI nama barang royco ayam 8 gram sebanyak 150 dus nilai uang Rp31.200.000,00, pepsoden 75 gram sebanyak 50 dus dengan nilai uang Rp29.000.000,00 pepsoden 190 gram sebanyak 5 dus nilai uang sejumlah Rp2.675.000,00 nama sales RETNO;
- Tanggal 24 nopember 2023 pengiriman ke toko KG nama barang Pepsoden 75 gram sebanyak 50 dus nilai uang Rp29.000.000,00, pepsoden 190 gram sebanyak 10 dus dengan nilai uang Rp5.300.000,00 rexona sachet cewek sebanyak 10 dus nilai uang sejumlah Rp2.700.000,00 nama sales DIKI;
- Tanggal 25 nopember 2023 pengiriman ke toko YOSEP nama barang Bango 520 ml sebanyak 100 dus nilai uang Rp26.000.000,00, pepsoden 75 gram sebanyak 20 dus dengan nilai uang Rp11.600.000,00 royco ayam 8 gram sebanyak 50 dus nilai uang sejumlah Rp1.400.000,00 nama sales DIKI;
- Tanggal 25 nopember 2023 pengiriman ke toko GERI nama barang pepseoden 75 gram sebanyak 20 dus nilai uang Rp11.600.000,00, royco ayam 8 gram sebanyak 150 dus dengan nilai uang Rp31.200.000,00 nama sales DIKI;
- Tanggal 28 nopember 2023 pengiriman ke toko YOSEP nama barang sariwangi kotak sebanyak 100 dus nilai uang Rp23.000.000,00, royco ayam 8 gram sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp20.800.000,00 nama sales DIKI. Tanggal 29 nopember 2023 pengiriman ke toko MINI 2 nama barang royco ayam 8 gram sebanyak 150 dus nilai uang Rp31.200.000,00, rinso 40 gram sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp9.200.000,00 life boy sampo sachet sebanyak 50

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dus nilai uang sejumlah Rp8.500.000, pepsoden 190 gram sebanyak 75 dus nilai uang sejumlah Rp39.375.000, nama sales BAYU;

- Tanggal 29 nopember 2023 pengiriman ke toko KING KING nama barang royco ayam 8 gram sebanyak 100 dus nilai uang Rp20.800.000,00, nama sales DIKI;
- Tanggal 01 desember 2023 pengiriman ke toko GERI nama barang pepsoden 75 gram sebanyak 30 dus nilai uang Rp17.400.000,00, royco ayam 8 gram sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp20.800.000,00 pepsoden 190 gram sebanyak 30 dus nilai uang sejumlah Rp15.900.000, nama sales BAYU;

2. 1 (satu) lembar hasil audit data tagihan dari tanggal 27 November s/d tanggal 04 Desember 2023 CV Mekar Jaya Makmur;

3. 1 (satu) lembar foto nota warna putih tanggal 01 Desember 2023 yang berisi nama barang yang di beli berupa:

- 100 dus Royco ayam jumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 30 dus pepsodent ukuran 75 gram jumlah uang Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
- 30 dus pepsodent ukuran 190 gram jumlah uang Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Total = Rp52.850.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), nama toko Roy (reynaldy);

4. 1 (satu) lembar foto nota warna putih tanggal 21 Nopember 2023 yang berisi nama barang yang di beli berupa:

- 25 dus pepsodent ukuran 75 gram jumlah uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 5 dus pepsodent ukuran 190 gram jumlah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Total = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), nama toko YEYEN;

5. 1 (satu) lembar nota warna putih tanggal 25 Nopember 2023 yang berisi nama barang yang di beli berupa:

- 200 dus royco ayam jumlah uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 100 dus Bango 500 jumlah uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 40 dus pepsodent 75 gram jumlah uang Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 dus Krim Fair Lovely Jel jumlah uang Rp3.360.000,00(tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
Total = Rp.90.460.000,00 (sembilan puluh juta rupiah empat ratus enam puluh ribu rupiah) dikurang barang yang diretum sejumlah Rp581.000 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) hasil akhir jumlah Rp89.879.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 6. 1 (satu) lembar nota warna putih tanggal 25 Nopember 2023 yang berisi nama barang yang di return (dikembalikan) berupa:
 - 1 (satu) bango 200;
 - 1 lusin bango;
 - 3 lusin rinso 500;
 - 2 (dua) shampoo lifeboy sachet;
 - 0,5 rinso bubuk;
 - 1 royco ayam;
 - 5 dus rinso 1000;
- 7. 1 (satu) lembar surat kenaikan Jabatan terdakwa Bayu Tri Pamungkas yang dikeluarkan oleh CV Mekar Jaya Makmur tanggal 01 september 2022;
- 8. 1 (satu) lembar slip gaji terdakwa Bayu Tri Pamungkas;
- 9. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA Norek 1170953165 atas nama terdakwa Bayu Tri Pamungkas;
- 10. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Norek 1170953165 atas nama terdakwa Bayu Tri Pamungkas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Mekar Jaya Makmur yang beralamat di jalan Lintas Tegineneng - Metro, Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sejak tahun 2008 sebagai Salesman dan pada tanggal 01 September 2022 diangkat sebagai Supervisor pada CV. Mekar Jaya Makmur berdasarkan Surat Keputusan No.001/09/MJM/22 tertanggal 01 September 2022 yang ditandatangani oleh Armawan Syahputra, S.E., M.M. dengan gaji per bulannya sejumlah Rp2.883.000,00;
- Bahwa Terdakwa sebagai supervisor di CV. Mekar Jaya Makmur memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai berikut:
 - Membantu salesman melakukan penagihan;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu menyelesaikan masalah/kendala yang dialami salesman dari pihak toko;
 - Mengawal kegiatan salesman;
 - Memastikan tagihan toko terselesaikan;
- Bahwa CV. Mekar Jaya Makmur menjual produk Unilever dengan prosedur pemesanan dari sales yang datang ke toko-toko dan mendata barang apa saja yang akan dibeli/dipesan secara online melalui aplikasi xnapp dan bisa juga secara manual dengan cara meminta kepada Kepala Admin yaitu Saksi Diska Aprinovika, setelah itu dibuatkan nota manual;
- Bahwa setelah didata oleh SND (Operator Sistem Pencetak Nota), faktur dicetak dan diserahkan kepada Kepala Gudang, kemudian barang pesanan didistribusikan ke toko pemesan melalui *driver* dan *helper*, dan untuk pembayaran ada dua cara yaitu dibayar cash dan dibayar secara kredit;
- Bahwa untuk *cash* dibayar langsung setelah barang sampai, kemudian untuk kredit dibayarkan seminggu setelah barang diterima toko dan untuk pembayaran bisa melalui tunai ataupun transfer;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) nota pesanan yaitu nota berwarna putih, kuning, dan merah, setelah nota tersebut dibuat, nota berwarna putih diberikan kepada toko pemesan apabila pembayaran dilakukan secara lunas dan nota berwarna merah diberikan kepada kasir CV. Mekar Jaya Makmur yaitu Saksi Windi Prayoga, namun apabila pembayaran pesanan dilakukan secara kredit maka nota berwarna merah diberikan kepada toko pemesan dan nota berwarna putih diberikan kepada kasir CV. Mekar Jaya Makmur yaitu Saksi Windi Prayoga;
- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada sekira bulan Maret tahun 2023 bertempat di kantor CV. Mekar Jaya Makmur yang beralamat di Jalan Lintas Tegineneng - Metro, Desa Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sebagai supervisor membuat orderan (barang apa saja yang akan dibeli/dipesan oleh toko kepada CV. Mekar Jaya Makmur dengan nota manual) sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) melalui admin yang bernama Saksi Diska Aprinovika kemudian dibuatkanlah nota pemesanan tiga rangkap yang berwarna putih, pink, dan kuning;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli nota yang sama dengan nota CV. Mekar Jaya Makmur dan Terdakwa membuat atau menyalin nota berwarna putih dari CV. Mekar Jaya Makmur tersebut ke nota putih milik Terdakwa sesuai barang yang dipesan oleh toko tersebut;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang diantarkan oleh *driver* dan *helper*, Terdakwa menerima uang pembayaran sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari toko atas pesanan barang-barang dari CV. Mekar Jaya Makmur tersebut secara *cash* atau lunas tidak secara kredit, kemudian Terdakwa memberikan nota berwarna putih yang dibuat oleh Terdakwa kepada toko-toko yang telah membayar lunas dan nota berwarna putih yang dibuat oleh CV. Mekar Jaya Makmur diberikan kepada kasir CV. Mekar Jaya Makmur yaitu Saksi Windi Prayoga, padahal seharusnya apabila pembayaran dilakukan secara lunas nota berwarna merahlah yang diberikan kepada CV. Mekar Jaya Makmur;
- Bahwa karena CV. Mekar Jaya Makmur mengira pesanan tersebut adalah kredit, maka CV. Mekar Jaya Makmur tidak menagih uang tersebut secara *cash*, tetapi secara kredit, sedangkan seluruh uang dari toko yang dibayarkan *cash* sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri untuk menebus sertifikat tanah milik nenek Terdakwa yang menjadi jaminan pinjaman kepada rentenir;
- Bahwa kemudian seminggu setelahnya pada saat jatuh tempo kredit, Terdakwa melakukan hal yang sama (membuat salinan nota berwarna putih) untuk menutupi pembayaran kredit toko sebelumnya, namun karena semakin bertumpuk dan Terdakwa tetap tidak memiliki uang untuk menutupi kerugian, maka setiap minggu sejak sekira bulan Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa menjual barang di bawah harga pasar dan melakukan hal sama hingga total kerugian menggelembung mencapai Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Basuki Rahmat selaku Manager Operasional CV. Mekar Jaya Makmur mengetahui adanya kerugian CV. Mekar Jaya Makmur sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari beberapa toko yang belum membayar tagihan kredit pesanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa rincian tagihan tersebut antara lain:

NOTA KON	NAMA TOKO	SLD	TANGGAL KIRI	TAGGAL JATUH TEMPO	NOMINAL	RETUR	TITIP	TOTAL
2952	CEREAL	DIKI	22/11/2023	29/11/2023	Rp31.050.000,00		Rp 15.500.000,00	Rp15.500.000,00
2964	WARNI	RETNO	23/11/2023	30/11/2023	Rp62.875.000,00			Rp62.875.000,00
2969	MINI 2	BAYU	23/11/2023	30/11/2023	Rp79.840.000,00	Rp40.000,00	Rp66.000.000,00	Rp13.800.000,00
2953	KG	DIKI	24/11/2023	01/12/2023	Rp37.000.000,00			Rp37.000.000,00
2967	YOSEP	DIKI	25/11/2023	02/12/2023	Rp42.800.000,00			Rp42.800.000,00
2968	GERI	DIKI	25/11/2023	02/12/2023	Rp48.000.000,00	Rp26.000.000,00		Rp48.000.000,00
2998	YOSEP	DIKI	28/11/2023	05/12/2023	Rp43.800.000,00			Rp43.800.000,00
3015	KING 2	DIKI	29/11/2023	06/12/2023	Rp88.275.000,00			Rp88.275.000,00
3017	MINI 2	BAYU	29/11/2023	06/12/2023	Rp20.800.000,00			Rp20.800.000,00
3049	GERI	DIKI	01/12/2023	08/12/2023	Rp54.100.000,00			Rp54.100.000,00

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp427.000.000,00
-------	------------------

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Mekar Jaya Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Bayu Tri Pamungkas bin Sugiarto dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” dalam hal ini adalah dalam bentuk secara melawan hak, secara melawan hak diartikan sebagai suatu perbuatan dimana si pelaku tidak mempunyai hak, juga dapat diartikan sebagai suatu yang bertentangan dengan undang-undang atau dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah pemegang barang menguasai benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah benda-benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai baik secara ekonomis atau pun non ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya” menunjukkan pada suatu keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu, dan yang dimaksud “bukan karena kejahatan” artinya suatu barang berada dalam kekuasaan orang karena suatu perbuatan yang sah misalnya karena penyimpanan, sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada sekira bulan Maret tahun 2023 bertempat di kantor CV. Mekar Jaya Makmur yang beralamat di Jalan Lintas Tegineneng - Metro, Desa Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, membuat orderan (barang apa saja yang akan dibeli/dipesan oleh toko kepada CV. Mekar Jaya Makmur dengan nota manual) sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) melalui admin yang bernama Saksi Diska Aprinovika kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkanlah nota pemesanan tiga rangkap yang berwarna putih, pink, dan kuning;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli nota yang sama dengan nota CV. Mekar Jaya Makmur dan Terdakwa membuat atau menyalin nota berwarna putih dari CV. Mekar Jaya Makmur tersebut ke nota putih milik Terdakwa sesuai barang yang dipesan oleh toko tersebut, setelah barang diantarkan oleh *driver* dan *helper*, Terdakwa menerima uang pembayaran sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari toko atas pesanan barang-barang dari CV. Mekar Jaya Makmur tersebut secara *cash* atau lunas tidak secara kredit, kemudian Terdakwa memberikan nota berwarna putih yang dibuat oleh Terdakwa kepada toko-toko yang telah membayar lunas dan nota berwarna putih yang dibuat oleh CV. Mekar Jaya Makmur diberikan kepada kasir CV. Mekar Jaya Makmur yaitu Saksi Windi Prayoga, padahal seharusnya apabila pembayaran dilakukan secara lunas nota berwarna merahlah yang diberikan kepada CV. Mekar Jaya Makmur;

Menimbang, bahwa karena CV. Mekar Jaya Makmur mengira pesanan tersebut adalah kredit, maka CV. Mekar Jaya Makmur tidak menagih uang tersebut secara *cash*, tetapi secara kredit, sedangkan seluruh uang dari toko yang dibayarkan *cash* sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri untuk menebus sertifikat tanah milik nenek Terdakwa yang menjadi jaminan pinjaman kepada rentenir;

Menimbang, bahwa kemudian seminggu setelahnya pada saat jatuh tempo kredit, Terdakwa melakukan hal yang sama (membuat salinan nota berwarna putih) untuk menutupi pembayaran kredit toko sebelumnya, namun karena semakin bertumpuk dan Terdakwa tetap tidak memiliki uang untuk menutupi kerugian, maka setiap minggu sejak sekira bulan Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa menjual barang di bawah harga pasar dan melakukan hal sama hingga total kerugian menggelembung mencapai Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Basuki Rahmat selaku Manager Operasional CV. Mekar Jaya Makmur mengetahui adanya kerugian CV. Mekar Jaya Makmur sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari beberapa toko yang belum membayar tagihan kredit pesanan yang dilakukan oleh Terdakwa, rincian tagihan tersebut antara lain:

NOTA KON	NAMA TOKO	SLD	TANGGAL KIRI	TAGGAL JATUH TEMPO	NOMINAL	RETUR	TITIP	TOTAL
2952	CEREAL	DIKI	22/11/2023	29/11/2023	Rp31.050.000,00		Rp 15.500.000,00	Rp15.500.000,00
2964	WARNI	RETNO	23/11/2023	30/11/2023	Rp62.875.000,00			Rp62.875.000,00
2969	MINI 2	BAYU	23/11/2023	30/11/2023	Rp79.840.000,00	Rp40.000,00	Rp66.000.000,	Rp13.800.000,00

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2953	KG	DIKI	24/11/2023	01/12/2023	Rp37.000.000,00		00	Rp37.000.000,00
2967	YOSEP	DIKI	25/11/2023	02/12/2023	Rp42.800.000,00			Rp42.800.000,00
2968	GERI	DIKI	25/11/2023	02/12/2023	Rp48.000.000,00	Rp26.000.000,00		Rp48.000.000,00
2998	YOSEP	DIKI	28/11/2023	05/12/2023	Rp43.800.000,00			Rp43.800.000,00
3015	KING 2	DIKI	29/11/2023	06/12/2023	Rp88.275.000,00			Rp88.275.000,00
3017	MINI 2	BAYU	29/11/2023	06/12/2023	Rp20.800.000,00			Rp20.800.000,00
3049	GERI	DIKI	01/12/2023	08/12/2023	Rp54.100.000,00			Rp54.100.000,00
Total								Rp427.000.000,00

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Mekar Jaya Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa atas kehendak sendiri, menerima seluruh pembayaran secara lunas dari toko-toko sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), di mana uang tersebut tidak disetor kepada yang berhak yaitu CV. Mekar Jaya Makmur, melainkan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu untuk menebus sertifikat tanah milik nenek Terdakwa yang menjadi jaminan pinjaman kepada rentenir, selanjutnya untuk menutupi pembayaran dari toko-toko tersebut yang uangnya telah digunakan Terdakwa, sejak sekira bulan Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa menjual barang di bawah harga pasar dan melakukan hal sama hingga total kerugian CV. Mekar Jaya Makmur menggelembung mencapai Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa bagian unsur ini terdiri dari sub-unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di CV. Mekar Jaya Makmur yang beralamat di jalan Lintas Tegineneng - Metro, Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sejak tahun 2008 sebagai Salesman dan pada tanggal 01 September 2022 diangkat sebagai Supervisor pada CV. Mekar Jaya Makmur berdasarkan Surat Keputusan No.001/09/MJM/22 tertanggal 01 September 2022 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armawan Syahputra, S.E., M.M. dengan gaji per bulannya sejumlah Rp2.883.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai supervisor di CV. Mekar Jaya Makmur memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai berikut:

- Membantu salesman melakukan penagihan;
- Membantu menyelesaikan masalah/kendala yang dialami salesman dari pihak toko;
- Mengawal kegiatan salesman;
- Memastikan tagihan toko terselesaikan;

Menimbang, bahwa CV. Mekar Jaya Makmur menjual produk Unilever dengan prosedur pemesanan dari sales yang datang ke toko-toko dan mendata barang apa saja yang akan dibeli/dipesan secara online melalui aplikasi xnapp dan bisa juga secara manual dengan cara meminta kepada Kepala Admin yaitu Saksi Diska Aprinovika, setelah itu dibuatkan nota manual;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada sekira bulan Maret tahun 2023 bertempat di kantor CV. Mekar Jaya Makmur yang beralamat di Jalan Lintas Tegineneng - Metro, Desa Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sebagai supervisor membuat orderan (barang apa saja yang akan dibeli/dipesan oleh toko kepada CV. Mekar Jaya Makmur dengan nota manual) sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) melalui admin yang bernama Saksi Diska Aprinovika kemudian dibuatkanlah nota pemesanan tiga rangkap yang berwarna putih, pink, dan kuning;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli nota yang sama dengan nota CV. Mekar Jaya Makmur dan Terdakwa membuat atau menyalin nota berwarna putih dari CV. Mekar Jaya Makmur tersebut ke nota putih milik Terdakwa sesuai barang yang dipesan oleh toko tersebut;

Menimbang, bahwa setelah barang diantarkan oleh *driver* dan *helper*, Terdakwa menerima uang pembayaran sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari toko atas pesanan barang-barang dari CV. Mekar Jaya Makmur tersebut secara *cash* atau lunas tidak secara kredit, kemudian Terdakwa memberikan nota berwarna putih yang dibuat oleh Terdakwa kepada toko-toko yang telah membayar lunas dan nota berwarna putih yang dibuat oleh CV. Mekar Jaya Makmur diberikan kepada kasir CV. Mekar Jaya Makmur yaitu Saksi Windi Prayoga, padahal seharusnya apabila pembayaran dilakukan secara lunas nota berwarna merahlah yang diberikan kepada CV. Mekar Jaya Makmur;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena CV. Mekar Jaya Makmur mengira pesanan tersebut adalah kredit, maka CV. Mekar Jaya Makmur tidak menagih uang tersebut secara *cash*, tetapi secara kredit, sedangkan seluruh uang dari toko yang dibayarkan *cash* sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri untuk menebus sertifikat tanah milik nenek Terdakwa yang menjadi jaminan pinjaman kepada rentenir;

Menimbang, bahwa kemudian seminggu setelahnya pada saat jatuh tempo kredit, Terdakwa melakukan hal yang sama (membuat salinan nota berwarna putih) untuk menutupi pembayaran kredit toko sebelumnya, namun karena semakin bertumpuk dan Terdakwa tetap tidak memiliki uang untuk menutupi kerugian, maka setiap minggu sejak sekira bulan Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa menjual barang di bawah harga pasar dan melakukan hal sama hingga total kerugian menggelembung mencapai Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, Terdakwa melakukan penagihan kepada toko-toko pelanggan CV. Mekar Jaya Makmur atas pekerjaan Terdakwa sebagai supervisor di CV. Mekar Jaya Makmur, sehingga memperoleh uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan sendiri untuk menebus sertifikat tanah milik nenek Terdakwa yang menjadi jaminan pinjaman kepada rentenir, dan dengan jabatannya sebagai supervisor, Terdakwa juga menjual barang dengan harga murah untuk menutupi pembayaran uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dengan melakukan cara yang serupa selama bulan Maret 2023 sampai dengan 1 Desember 2023 sehingga CV. Mekar Jaya Makmur mengalami kerugian mencapai Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1) 10 (sepuluh) lembar nota / faktur bon toko di CV. Mekar Jaya Makmur, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 22 Nopember 2023 toko cereal nama barang: Rinso 40 gram sebanyak 150 dus nilai uang sejumlah Rp13.650.000,00, Pepsoden 75 gram sebanyak 30 dus nilai uang sejumlah Rp17.400.000,00 nama sales DIKI;
- Tanggal 23 Nopember 2023 toko Mini 2 nama barangnya: Royco ayam 8 gram sebanyak 200 dus nilai uang sejumlah Rp41.600.000,00, Royco ayam 220 gram sebanyak 40 dus nilai uang sejumlah Rp7.600.000,00, Royco sapi 220 gram sebanyak 20 dus nilai uang sejumlah Rp3.800.000,00, Rinso 195 gram sebanyak 30 dus nilai uang sejumlah Rp2.040.000,00, rinso 40 gram sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp9.000.000,00 kecap bango 59 ml sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp10.800.000,00, rinso 18 ml sebanyak 50 dus nilai uang sejumlah Rp5.000.000,00 nama sales BAYU;
- Tanggal 23 nopember 2023 pengiriman ke toko WARNI nama barang royco ayam 8 gram sebanyak 150 dus nilai uang Rp31.200.000,00, pepsoden 75 gram sebanyak 50 dus dengan nilai uang Rp29.000.000,00 pepsoden 190 gram sebanyak 5 dus nilai uang sejumlah Rp2.675.000,00 nama sales RETNO;
- Tanggal 24 nopember 2023 pengiriman ke toko KG nama barang Pepsoden 75 gram sebanyak 50 dus nilai uang Rp29.000.000,00, pepsoden 190 gram sebanyak 10 dus dengan nilai uang Rp5.300.000,00 rexona sachet cewek sebanyak 10 dus nilai uang sejumlah Rp2.700.000,00 nama sales DIKI;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 nopember 2023 pengiriman ke toko YOSEP nama barang Bango 520 ml sebanyak 100 dus nilai uang Rp26.000.000,00, pepsoden 75 gram sebanyak 20 dus dengan nilai uang Rp11.600.000,00 royco ayam 8 gram sebanyak 50 dus nilai uang sejumlah Rp1.400.000,00 nama sales DIKI;
 - Tanggal 25 nopember 2023 pengiriman ke toko GERI nama barang pepseoden 75 gram sebanyak 20 dus nilai uang Rp11.600.000,00, royco ayam 8 gram sebanyak 150 dus dengan nilai uang Rp31.200.000,00 nama sales DIKI;
 - Tanggal 28 nopember 2023 pengiriman ke toko YOSEP nama barang sariwangi kotak sebanyak 100 dus nilai uang Rp23.000.000,00, royco ayam 8 gram sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp20.800.000,00 nama sales DIKI. Tanggal 29 nopember 2023 pengiriman ke toko MINI 2 nama barang royco ayam 8 gram sebanyak 150 dus nilai uang Rp31.200.000,00, rinso 40 gram sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp9.200.000,00 life boy sampo sachet sebanyak 50 dus nilai uang sejumlah Rp8.500.000, pepsoden 190 gram sebanyak 75 dus nilai uang sejumlah Rp39.375.000, nama sales BAYU;
 - Tanggal 29 nopember 2023 pengiriman ke toko KING KING nama barang royco ayam 8 gram sebanyak 100 dus nilai uang Rp20.800.000,00, nama sales DIKI;
 - Tanggal 01 desember 2023 pengiriman ke toko GERI nama barang pepsoden 75 gram sebanyak 30 dus nilai uang Rp17.400.000,00, royco ayam 8 gram sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp20.800.000,00 pepsoden 190 gram sebanyak 30 dus nilai uang sejumlah Rp15.900.000, nama sales BAYU;
- 2) 1 (satu) lembar hasil audit data tagihan dari tanggal 27 November s/d tanggal 04 Desember 2023 CV Mekar Jaya Makmur;
- 3) 1 (satu) lembar foto nota warna putih tanggal 01 Desember 2023 yang berisi nama barang yang di beli berupa:
- 100 dus Royco ayam jumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 30 dus pepsodent ukuran 75 gram jumlah uang Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
 - 30 dus pepsodent ukuran 190 gram jumlah uang Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total = Rp52.850.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), nama toko Roy (reynaldy);

4) 1 (satu) lembar foto nota warna putih tanggal 21 Nopember 2023 yang berisi nama barang yang di beli berupa:

- 25 dus pepsodent ukuran 75 gram jumlah uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 5 dus pepsodent ukuran 190 gram jumlah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Total = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), nama toko YEYEN;

5) 1 (satu) lembar nota warna putih tanggal 25 Nopember 2023 yang berisi nama barang yang di beli berupa:

- 200 dus royco ayam jumlah uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 100 dus Bango 500 jumlah uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 40 dus pepsodent 75 gram jumlah uang Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 8 dus Krim Fair Lovely Jel jumlah uang Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Total = Rp90.460.000,00 (sembilan puluh juta rupiah empat ratus enam puluh ribu rupiah) dikurang barang yang diretum sebesar Rp581.000 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) hasil akhir jumlah Rp89.879.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

6) 1 (satu) lembar nota warna putih tanggal 25 Nopember 2023 yang berisi nama barang yang di return (dikembalikan) berupa:

- 1 (satu) bango 200;
- 1 lusin bango;
- 3 lusin rinso 500;
- 2 (dua) shampoo lifeboy sachet;
- 0,5 rinso bubuk;
- 1 royco ayam;
- 5 dus rinso 1000;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar surat kenaikan jabatan Terdakwa Bayu Tri Pamungkas yang dikeluarkan oleh CV Mekar Jaya Makmur tanggal 01 september 2022;

8) 1 (satu) lembar slip gaji Terdakwa Bayu Tri Pamungkas;

9) 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA Norek 1170953165 atas nama Terdakwa Bayu Tri Pamungkas;

10) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Norek 1170953165 atas nama Terdakwa Bayu Tri Pamungkas;

yang telah disita dari Terdakwa Bayu Tri Pamungkas bin Sugiarto, maka dikembalikan kepada Terdakwa Bayu Tri Pamungkas bin Sugiarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan CV. Mekar Jaya Makmur berhenti beroperasi hingga waktu yang tidak dapat ditentukan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan para karyawan pada CV. Mekar Jaya Makmur berhenti bekerja hingga waktu yang tidak dapat ditentukan;
- Belum ada perdamaian ataupun ganti kerugian dari Terdakwa kepada CV. Mekar Jaya Makmur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Tri Pamungkas bin Sugiarto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 10 (sepuluh) lembar nota / faktur bon toko di CV. Mekar Jaya Makmur, dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 22 Nopember 2023 toko cereal nama barang: Rinso 40 gram sebanyak 150 dus nilai uang sejumlah Rp13.650.000,00, Pepsoden 75 gram sebanyak 30 dus nilai uang sejumlah Rp17.400.000,00 nama sales DIKI;
 - Tanggal 23 Nopember 2023 toko Mini 2 nama barangnya: Royco ayam 8 gram sebanyak 200 dus nilai uang sejumlah Rp41.600.000,00, Royco ayam 220 gram sebanyak 40 dus nilai uang sejumlah Rp7.600.000,00, Royco sapi 220 gram sebanyak 20 dus nilai uang sejumlah Rp3.800.000,00, Rinso 195 gram sebanyak 30 dus nilai uang sejumlah Rp2.040.000,00, rinso 40 gram sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp9.000.000,00 kecap bango 59 ml sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp10.800.000,00, rinso 18 ml sebanyak 50 dus nilai uang sejumlah Rp5.000.000,00 nama sales BAYU;
 - Tanggal 23 nopember 2023 pengiriman ke toko WARNI nama barang royco ayam 8 gram sebanyak 150 dus nilai uang Rp31.200.000,00, pepsoden 75 gram sebanyak 50 dus dengan nilai uang Rp29.000.000,00 pepsoden 190 gram sebanyak 5 dus nilai uang sejumlah Rp2.675.000,00 nama sales RETNO;
 - Tanggal 24 nopember 2023 pengiriman ke toko KG nama barang Pepsoden 75 gram sebanyak 50 dus nilai uang Rp29.000.000,00, pepsoden 190 gram sebanyak 10 dus dengan nilai uang Rp5.300.000,00 rexona sachet cewek sebanyak 10 dus nilai uang sejumlah Rp2.700.000,00 nama sales DIKI;
 - Tanggal 25 nopember 2023 pengiriman ke toko YOSEP nama barang Bango 520 ml sebanyak 100 dus nilai uang Rp26.000.000,00, pepsoden 75 gram sebanyak 20 dus dengan nilai uang Rp11.600.000,00 royco ayam 8 gram sebanyak 50 dus nilai uang sejumlah Rp1.400.000,00 nama sales DIKI;
 - Tanggal 25 nopember 2023 pengiriman ke toko GERI nama barang pepseoden 75 gram sebanyak 20 dus nilai uang Rp11.600.000,00, royco ayam 8 gram sebanyak 150 dus dengan nilai uang Rp31.200.000,00 nama sales DIKI;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 november 2023 pengiriman ke toko YOSEP nama barang sariwangi kotak sebanyak 100 dus nilai uang Rp23.000.000,00, royco ayam 8 gram sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp20.800.000,00 nama sales DIKI. Tanggal 29 nopember 2023 pengiriman ke toko MINI 2 nama barang royco ayam 8 gram sebanyak 150 dus nilai uang Rp31.200.000,00, rinso 40 gram sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp9.200.000,00 life boy sampo sachet sebanyak 50 dus nilai uang sejumlah Rp8.500.000, pepsoden 190 gram sebanyak 75 dus nilai uang sejumlah Rp39.375.000, nama sales BAYU;
 - Tanggal 29 nopember 2023 pengiriman ke toko KING KING nama barang royco ayam 8 gram sebanyak 100 dus nilai uang Rp20.800.000,00, nama sales DIKI;
 - Tanggal 01 desember 2023 pengiriman ke toko GERI nama barang pepsoden 75 gram sebanyak 30 dus nilai uang Rp17.400.000,00, royco ayam 8 gram sebanyak 100 dus dengan nilai uang Rp20.800.000,00 pepsoden 190 gram sebanyak 30 dus nilai uang sejumlah Rp15.900.000, nama sales BAYU;
- 2) 1 (satu) lembar foto nota warna putih tanggal 01 Desember 2023 yang berisi nama barang yang di beli berupa:
- 100 dus Royco ayam jumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 30 dus pepsodent ukuran 75 gram jumlah uang Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
 - 30 dus pepsodent ukuran 190 gram jumlah uang Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar hasil audit data tagihan dari tanggal 27 November s/d tanggal 04 Desember 2023 CV Mekar Jaya Makmur;
- 4) 1 (satu) lembar foto nota warna putih tanggal 01 Desember 2023 yang berisi nama barang yang di beli berupa:
- 100 dus Royco ayam jumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 30 dus pepsodent ukuran 75 gram jumlah uang Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
 - 30 dus pepsodent ukuran 190 gram jumlah uang Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Total = Rp52.850.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), nama toko Roy (reynaldy);

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar foto nota warna putih tanggal 21 Nopember 2023 yang berisi nama barang yang di beli berupa:

- 25 dus pepsodent ukuran 75 gram jumlah uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 5 dus pepsodent ukuran 190 gram jumlah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Total = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), nama toko YEYEN;

6) 1 (satu) lembar nota warna putih tanggal 25 Nopember 2023 yang berisi nama barang yang di beli berupa:

- 200 dus royco ayam jumlah uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 100 dus Bango 500 jumlah uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 40 dus pepsodent 75 gram jumlah uang Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 8 dus Krim Fair Lovely Jel jumlah uang Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Total = Rp.90.460.000,00 (sembilan puluh juta rupiah empat ratus enam puluh ribu rupiah) dikurang barang yang diretum sebesar Rp581.000 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) hasil akhir jumlah Rp89.879.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

7) 1 (satu) lembar nota warna putih tanggal 25 Nopember 2023 yang berisi nama barang yang di return (dikembalikan) berupa:

- 1 (satu) bango 200;
- 1 lusin bango;
- 3 lusin rinso 500;
- 2 (dua) shampoo lifeboy sachet;
- 0,5 rinso bubuk;
- 1 royco ayam;
- 5 dus rinso 1000;

dirampas untuk dimusnahkan;

8) 1 (satu) lembar surat kenaikan jabatan Terdakwa Bayu Tri Pamungkas yang dikeluarkan oleh CV Mekar Jaya Makmur tanggal 01 september 2022;

9) 1 (satu) lembar slip gaji Terdakwa Bayu Tri Pamungkas;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA Norek 1170953165 atas nama Terdakwa Bayu Tri Pamungkas;

11) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Norek 1170953165 atas nama Terdakwa Bayu Tri Pamungkas;

dikembalikan kepada Terdakwa Bayu Tri Pamungkas bin Sugiarto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Sari Tirta Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.